

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak dilahirkan didunia manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur, keinginan untuk hidup secara itu dimilikinya sejak lahir dan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur juga oleh orang lain umumnya. Dalam setiap segi kehidupan manusia selalu berhadapan dengan namanya aturan (norma) baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

Norma-norma yang hidup dimasyarakat misalnya norma sosial dan kesusilaan maupun yang diberlakukan oleh negara misalnya norma hukum yang menjadi keharusan bagi setiap manusia ataupun warga negara untuk mentaati maupun mematuhi. Norma atau kaidah hukum tersebut bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian dapat diartikan sebagai suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Sehingga itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.¹

Untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan setiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya,

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (2022), Rajawali Pers, depok, hlm 1.

menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam setiap hubungan didalam masyarakat.² Pada saat sekarang ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam hukum, terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat dari waktu ke waktu.³

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ataupun menyimpang dari norma-norma yang masih hidup dimasyarakat, dalam setiap masyarakat terdapat sejumlah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya, kejahatan juga merupakan suatu perbuatan yang cukup sulit untuk diminimalisir, ini menandakan bahwa kejahatan telah menjadi masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah penganiayaan. Oleh karena itu tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang dalam undang-undang. Secara umum kejahatan terhadap tubuh atau kejahatan penganiayaan (*mishandeling*) diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP dan yang sering diterapkan pada penganiayaan biasa adalah pasal 351 KUHP dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun, akan tetapi dalam kenyataannya pidana maksimal itu

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (1986), Balai Pustaka, Jakarta, hlm 40.

³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (2015), Deepublish, Yogyakarta, hlm 1.

⁴ A.S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (2018), Kencana, Jakarta, hlm 31.

jarang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan.⁵

Dengan melihat pengertian singkat dari tindak pidana penganiayaan yang berlaku dalam KUHP, maka dapat disimpulkan ada perbedaan antara penganiayaan biasa, penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. R Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentarnya pasal demi pasal, mengatakan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan, yang termaksud dengan penganiayaan ini adalah perbuatan yang tidak menjadikan sakit (*ziek atau pijn*) atau tidak menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Pada penganiayaan berat dalam pasal 354 KUHP, R Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Sedangkan penganiayaan biasa yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP, R Soesilo dalam buku yang sama berpendapat bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan penganiayaan tersebut, hanya saja menurut jurisprudensi berpendapat bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain, dan termasuk penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan pada orang lain.⁶

⁵ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Pemberantasan Dan Prevensinya), (2021), Sinar Grafik, Jakarta, hlm 50.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Pada umumnya orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain maupun merugikan kesehatan orang lain. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud dan patut atau melewati batas yang diizinkan.⁷

Apabila akibat dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita seumur hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban, maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum dalam untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan serius dan sebaik-baiknya.

Beragam bentuk penganiayaan yang kerap terjadi dalam masyarakat seperti kekerasan fisik dan pemukulan seringkali dapat menyebabkan luka pada anggota tubuh korban, bahkan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan korban menderita cacat fisik secara permanen hingga berujung pada kematian. Tindak pidana penganiayaan ini memerlukan perhatian yang serius, dalam hal ini pihak kepolisian, menjadi garda terdepan untuk menjalankan peran serta mengemban tugas, fungsi dan wewenangnya dalam upaya sebagai penegakan hukum serta

⁷ Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, (2018), Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132.

penanggulangan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.⁸

Disamping itu polisi juga mempunyai peran untuk mengemban dan melaksanakan amanahnya mengenai tugas pokok kepolisian, sebagaimana yang telah tertuang atau diatur dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa disamping menerima haknya, kepolisian juga melaksanakan kewajibannya, termasuk melaksanakan tugas pokok kepolisian. Hal ini dikarenakan peranan dan kedudukan saling mengikat satu sama lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Ini artinya semua tugas pokok dan kewajiban kepolisian dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan harus dilaksanakan serta diwujudkan secara baik.⁹

Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh pada saat Pra Penelitian di Polres Kota Ternate, pada tahun 2021 setidaknya terdapat 22 (dua puluh dua) kasus penganiayaan dan 34 (tiga puluh empat) kasus penganiayaan

⁸ Zoliya Atina Dan Armasito, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir), Volume 7, Tahun 2023, hlm 51.

⁹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Menegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, (2018), PT Refika Aditama, Bandung, hlm 61.

yang terjadi pada tahun 2022 yang ditangani oleh pihak Polres setempat. Dari beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang disebutkan diatas, hanya beberapa saja yang masuk dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan pada narasumber di Polres Kota Ternate. Hal ini menegaskan bahwa kepolisian sebagai aparat penegak hukum belum sepenuhnya terhindar dari kasus-kasus penganiayaan yang setiap tahunnya sering terjadi seperti kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 29 maret tahun 2022 telah adanya penganiayaan dilakukan oleh saudara SM terhadap saudara korban ZM dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai dahi dan kepala dari ZM yang menyebabkan hingga robek dan mengeluarkan darah yang terjadi di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.

Proses hukum sangat ditentukan pada kualitas dan pemahaman dan responsivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan atau mengatasi untuk mampu menyelesaikan kasus hukum yang terjadi didalam masyarakat dan mampu melindungi para pihak-pihak korban dari tindak pidana kejahatan penganiayaan tersebut sebagaimana yang sudah ditentukan dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan para pihak yang mengalami kasus penganiayaan kurang mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya yang harus dirasakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.¹⁰

¹⁰ Wawancara Dengan, Brigpol Gerrad Deni Pattiasina, Sebagai Penyidik Sat Reskim Polres Kota Ternate, Pada Tanggal 6 Februari 2023.

Berdasarkan pemikiran dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul **“Peran Kepolisian Resort Kota Ternate Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort Kota Ternate dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Resort Kota Ternate dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resort Kota Ternate dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kepolisian Resort Kota Ternate dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana

mengenai aparat penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai bahan informasi dan acuan bagi pihak masyarakat, kepolisian, pengadilan, kejaksaan maupun advokat dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Kota Ternate.